




INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018 - 2022



**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BUOL**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa karena atas taufik dan hidayahnya sehingga penyusunan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama ini, kami dibantu oleh berbagai pihak, Olehnya itu kepada semua pihak baik terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan ini diucapkan terima kasih. Semoga Penyusunan Indikator Kinerja Utama ini dapat bermanfaat dalam menunjang percepatan pembangunan daerah dan Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungannya kepada kita semua, Amien.

↳ Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kabupaten Buol ↗



Ir. USMAN, M.Si
NIP. 19670502 199804 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Landasan Hukum	2
BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA	
2.1. Definisi Indikator Kinerja	5
2.2. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja	5
BAB III GAMBARAN UMUM DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BUOL	
3.1. Visi dan Misi	8
3.2. Tugas Pokok dan Fungsi	10
BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	41
BAB IV PENUTUP	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan. Penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buol.

Pembangunan pertanian di Kabupaten Buol dilaksanakan dalam upaya untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan pendapatan petani dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dalam konsep pembangunan pertanian yang maju, mandiri dan berkelanjutan.

Beberapa faktor pendukung untuk mencapai konsep pembangunan pertanian tersebut diatas antara lain, kesiapan SDM, tertatanya kelembagaan, berkembangnya inovasi teknologi tepat guna, kesesuaian spesifik lokasi serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Adapun Maksud Penyusunan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol adalah sebagai berikut ;

1. Sebagai acuan dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja.
2. Menjadi Pedoman Jangka Menengah yang dapat memberikan arah dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol
3. Sebagai dasar melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

1.2.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol adalah:

- 1) Untuk memperoleh kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- 2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- 3) Keberadaan Indikator Kinerja Utama sebagai Suatu Dokumen, dijadikan untuk beberapa dokumen perencanaan, antara lain:
 - * Perencanaan Jangka Menengah;
 - * Perencanaan Tahunan
 - * Perencanaan Anggaran
 - * Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja
 - * Pengukuran Kinerja.

1.3. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang mendasari penyusunan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol adalah :

1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 6. Undang Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Hortikultura;
 8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
 12. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dalam Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Pengendalian Daerah;
20. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai Perwujudan Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dicapai;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Buol No. 02 Tahun 2005 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Buol;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Buol Nomor 46 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017 Nomor 46)
24. Peraturan Bupati Kabupaten Buol Nomor 06 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Buol.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1. Definisi Indikator Kinerja

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu* menetapkan *Indikator Kinerja Utama* (IKU).

Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi *kinerja utama* dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja utama dari instansi adalah hal utama *apa yang akan diwujudkan* oleh instansi yang bersangkutan, atau *untuk mewujudkan apa* instansi pemerintah dibentuk, yang menjadi *core areal business* dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU (*Key Performance Indicator*) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan

2.2. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Sebelum menetapkan seperangkat indikator kinerja, terlebih dahulu perlu diketahui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja. Syarat-syarat yang berlaku untuk semua indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Relevan; indikator kinerja harus berhubungan dengan apa yang diukur dan secara objektif dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan tentang pencapaian apa yang diukur.
2. Penting/menjadi prioritas dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan, kemajuan, atau pencapaian (accomplishment);

3. Efektif dan layak; data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang layak.

Indikator kinerja yang baik dan cukup memadai, setidaknya-tidaknya memenuhi kriteria yang terdiri dari:

1. **Spesifik** : indikator kinerja harus sesuai dengan program dan atau kegiatan sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja dari kegiatan dan atau sasaran.
2. **Dapat dicapai** : indikator kinerja yang ditetapkan harus menantang namun bukan hal yang mustahil untuk dicapai dan dalam kendali instansi pemerintah. Jadi dalam menetapkan suatu indikator kinerja perlu dipikirkan juga bagaimana nanti untuk mengumpulkan data kinerjanya, apakah masih dalam kendali instansi pemerintah yang bersangkutan atau tidak dan tidak ada ambiguitas atas data apa yang akan dikumpulkan untuk suatu indikator.
3. **Relevan** : suatu indikator kinerja harus dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur. Indikator kinerja tidak seharusnya dikaitkan pada tingkat yang Lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan hasil yang diukur.
4. **Menggambarkan sesuatu yang diukur** : indikator yang baik merupakan ukuran dari suatu keberhasilan. Harus terdapat kesepakatan tentang interpretasi terhadap hasil yang akan digunakan sebagai ukuran. Indikator tersebut harus mempunyai satu dimensi dan tepat secara operasional. Mempunyai satu dimensi artinya bahwa indikator hanya mengukur satu fenomena setiap saat. Hindari untuk menggabungkan terlalu banyak fenomena dalam satu indikator. Tepat secara operasional artinya tidak ada ambiguitas atas data apa yang akan dikumpulkan untuk suatu indikator.

5. **Dapat Dikuantifikasi dan Diukur** : indikator dalam angka (jumlah atau persentase nilai dolar, tonase, dsb) atau dapat diukur untuk dapat kapan dapat dicapai. Sedangkan Indikator kualitatif adalah yang bersifat pengarnatan deskriptif (pendapat ahli atas suatu kekuatan instansi atau penjelasan mengenai suatu perilaku)

BAB III

GAMBARAN UMUM DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BUOL

3.1. VISI DAN MISI

Dalam rangka meningkatkan potensi pembangunan daerah dan mengeliminasi berbagai permasalahan yang ada, Pemerintah Daerah Kabupaten Buol perlu menetapkan Visi dan Misi Kabupaten Buol Tahun 2018-2022.

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Buol merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah dan Visi Kabupaten Buol Tahun 2005 - 2025 dan arah Pembangunan Nasional RPJMN 2015 - 2022.

Dengan menyadari seluruh potensi yang dimiliki, baik potensi sumberdaya alam maupun potensi sumberdaya manusia, termasuk potensi sosial budaya dan sinergitas diantara berbagai sumberdaya serta partisipasi aktif seluruh *stakeholders* dan elemen masyarakat Kabupaten Buol, maka ditetapkan Visi Pemerintah Kabupaten Buol Tahun 2017 - 2022 sebagai berikut :

***“ Mewujudkan Kesejahteraan dengan Bertumpu pada
Kemandiriandan Kedaulatan Rakyat ”***

Pernyataan visi tersebut mengandung makna:

Kesejahteraan, yakni dapat menciptakan struktur masyarakat yang seimbang dan teratur dengan memberi kesempatan kepada semua rakyat untuk membangun suatu kehidupan yang layak dan mereka yang lemah mendapatkan bantuan dari pemerintah, yang mana dapat diakuinya hak-hak dasar masyarakat dan tersedianya barang dan jasa keperluan hidup yang terianγκau oleh daya beli rakyat, melalui usaha pemerintah hadir untuk mengusahakan rakyat mampu bekerja secara produktif dan pula dapat memberikan jaminan sosial /bantuan kepada mereka yang terganggu secara fisik dan mentalnya.

Kemandirian, mandiri dan majunya suatu daerah tentu bersumber dari kemandirian dan kemajuan rakyatnya dan oleh sebab itu kemandirian masyarakat adalah gerbang utama menuju kemajuan dan kesejahteraan. Kemandirian daerah akan memacu kemampuan produktif guna memenuhi kebutuhan dasar dan mekanisme untuk tetap dapat bertahan dalam situasi krisis.

Kedaulatan Rakyat, dalam arti bahwa mendudukan rakyat sebagai agen pembangunan dapat secara demokratis memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya dan mendistribusikannya kembali kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buol tanpa pengecualian melalui upaya-upaya penyediaan dan memberikan aksesibilitas kepada seluruh masyarakat terhadap sektor-sektor ekonomi, sosial dan budaya (termasuk Hukum) dan pemerintahan yang bersih. Dan Juga Kedaulatan Rakyat adalah dimana rakyat berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan rumusan visitersebut, ditetapkan Tujuh Misi Pemerintah Kabupaten Buol Periode 2017-2022 sebagai berikut :

1. Mewujudkan stabilitas keamanan, iklim demokrasi, supremasi hukum dan penataan birokrasi;
2. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang maju, mandiri, berkepribadian, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. **Mewujudkan pengelolaan sumberdaya pertanian dan maritim yang optimal dan berkelanjutan;**
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah dan kemandirian energi;
5. Mewujudkan struktur ekonomi yang tangguh berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan;
6. Mewujudkan pembangunan pedesaan yang mandiri guna menjaga keseimbangan pembangunan antara desa dan kota;
7. Mewujudkan pembangunan konservasi dan peningkatan kualitas lingkungan.

3.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam penyelenggara pembangunan dibidang pertanian, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 1 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Tugas pokok Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol yakni melaksanakan urusan membantu bupati merumuskan kebijakan dan melaksanakan tugas Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Ketahanan Pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol menyelenggarakan fungsi:

- a. merumuskan program kerja sejalan dengan program kerja propinsi dan nasional;
- b. merumuskan kebijakan dibidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan dan Kesehatan hewan, Penyuluhan pertanian serta Ketahanan Pangan;
- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan dan Kesehatan hewan, Penyuluhan pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai lingkup dan kewenangannya;
- d. membina pelaksanaan tugas, pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana pembiayaan, serta produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- e. mengarahkan penyelenggaraan program/kegiatan dibidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan Kesehatan hewan, Penyuluhan pertanian dan Ketahanan Pangan;

- f. mengevaluasi, mengawasi, dan mengendalikan peredaran dan penyediaan benih tanaman/bibit ternak dan hijauan pakan ternak, penggunaan sarana pertanian, serta penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi:
 - Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 - Sub Bagian Kepegawaian dan umum; dan
 - Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi:
 - Seksi Pembibitan dan Produksi;
 - Seksi Kesehatan Hewan; dan
 - Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran.
- d. Bidang Perkebunan, membawahi:
 - Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - Seksi Produksi Tanaman Perkebunan; dan
 - Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- e. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahi:
 - Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- f. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan membawahi:
 - Seksi Lahan Irigasi dan Pembiayaan;
 - Seksi Pupuk Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan
 - Seksi Penyuluhan.
- g. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahi:
 - Seksi Ketersediaan Pangan;
 - Seksi Distribusi Pangan; dan

- Seksi Kerawanan Pangan.
- h. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi:
 - Seksi Konsumsi Pangan;
 - Seksi Penganekaragaman Konsumsi pangan; dan
 - Seksi Keamanan Pangan.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dibidang urusan pertanian dan Ketahanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang urusan pertanian dan Ketahanan pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidangKetahanan pangan dan pertanian;
 - c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. penyusunan programa Penyuluhan pertanian;
 - f. penataan prasarana pertanian;
 - g. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
 - h. pengawasan peredaran sarana pertanian;
 - i. pembinaan produksi dibidang pertanian;

- j. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- k. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- l. pembinaan pengolahan dan pemasaran Hasil pertanian;
- m. penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- n. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
- o. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang ketahanan pangan dan pertanian;
- p. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan;
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat Dinas

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi kegiatan dibidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - b. penyusunan rencana, program dan anggaran dibidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
 - d. pembinaan serta penataan organisasi dan tatalaksana;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
 - f. pelaksanaan koordinasi, evaluasi program dan pelaporan; dan

- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan dan Program

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang pertanian.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Perencanaan dan Program;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dibidang pertanian;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran dibidang pertanian;
 - d. penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan dibidang pertanian;
 - e. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dan revisi anggaran;
 - f. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik dibidang pertanian;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pertanian;
 - h. melakukan penyusunan pelaporan kinerja dibidang pertanian;
 - i. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Perencanaan dan Program; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 2

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas Melaksanakan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, protokol, kehumasan, ketatalaksanaan, arsip dan dokumentasi dilingkungan dinas.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. melakukan urusan rencana kebutuhan, pengembangan pegawai;
 - c. melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - d. melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 - e. melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - f. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 - g. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
 - h. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan.
 - i. melakukan telaahan dan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas Menyiapkan bahan urusan keuangan melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan pengelolaan ketata usahaan keuangan dan aset di lingkungan dinas.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
 - b. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
 - c. melakukan urusan gaji pegawai;
 - d. melakukan administrasi keuangan;
 - e. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
 - f. melakukan penyusunan laporan keuangan;
 - g. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan Hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
 - h. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
 - i. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
 - j. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan Barang Milik Negara;
 - k. melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - l. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub bagian Keuangan dan Aset; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 7

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan dibidang benih/bibit, produksi, peternakan dan Kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak dan benih/bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT);
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
 - e. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - f. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan obat hewan;
 - g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;
 - h. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan;
 - i. pemberian izin/rekomendasi dibidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - j. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang peternakan;
 - k. pemantauan dan evaluasi dibidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pembibitan dan Produksi

Pasal 8

- (1) Seksi Pembibitan dan Produksi mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi benih/bibit, pakan dan produksi dibidang peternakan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pembibitan dan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pembibitan dan Produksi;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan dan produksi peternakan;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
 - d. melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT);
 - e. melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;
 - f. melakukan penyiapan bahan pengujian binih/bibit HPT;
 - g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
 - h. melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;
 - i. melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
 - j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembibitan dan Produksi; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Kesehatan Hewan

Pasal 9

- (1) Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi Kesehatan Hewan.
- (2) Uraian tugas Seksi Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyusunan kebijakan dibidang perbibitan dan produksi peternakan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan kesehatan hewan;
 - c. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
 - d. melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - e. melakukan pengawasan peredaran obat hewan;
 - f. melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
 - g. melakukan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
 - h. melakukan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan;
 - i. melakukan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
 - j. melakukan pemberian bimbingan, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang peternakan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner,

Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 10

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi Kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Uraian tugas Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - c. melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
 - d. melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
 - e. melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
 - f. melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
 - g. melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
 - h. melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
 - i. melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
 - j. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil dibidang peternakan dan Kesehatan hewan;
 - k. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan dan Kesehatan hewan; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Perkebunan

Pasal 11

- (1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran Hasil di Bidang Perkebunan;
 - b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di Bidang Perkebunan;
 - c. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di Bidang Perkebunan;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidang perkebunan;
 - e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di Bidang Perkebunan;
 - f. penanggulangan gangguan Usaha, dan pencegahan kebakaran di Bidang Perkebunan;
 - g. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran Hasil di Bidang Perkebunan;
 - h. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di Bidang Perkebunan;
 - i. pemantauan dan evaluasi dibidang perkebunan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Perbenihan dan Perlindungan

Pasal 12

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian

bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi perbenihan perlindungan di Bidang Perkebunan.

(2) Uraian tugas Seksi Perbenihan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, perbenihan dan perlindungan;
- c. melakukan penyediaan dan pengawasan peredaran/ penggunaan benih tanaman perkebunan;
- d. melakukan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
- e. melakukan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih tanaman perkebunan;
- f. melakukan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
- g. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
- h. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih;
- i. melakukan penyiapan bahan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
- j. melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT;
- k. melakukan menyiapkan bahan pengendalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
- l. melakukan pengelolaan data OPT;
- m. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
- n. melakukan penyiapan bahan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT);
- o. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
- p. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam;
- q. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan perkebunan;
- r. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan Perlindungan; dan

- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Produksi

Pasal 13

- (1) Seksi Produksi mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi produksi perkebunan.
- (2) Uraian tugas Seksi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan produksi perkebunan;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi tanaman perkebunan;
 - d. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman perkebunan;
 - e. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman dibidang perkebunan;
 - f. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 14

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian

- bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil dibidang perkebunan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil perkebunan.
 - c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil perkebunan;
 - d. melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil perkebunan;
 - e. melakukan penyiapan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) dibidang perkebunan;
 - f. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
 - g. melakukan fasilitasi promosi produk perkebunan;
 - h. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 15

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran Hasil di Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura;
 - b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura;
 - c. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih dibidang tanaman pangan;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura;
 - e. pengendalian dan penanggulangan Hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim dibidang tanaman pangan;
 - f. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran Hasil di Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura;
 - g. pemberian izin Usaha/rekomendasi teknis di Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura;
 - h. pemantauan dan evaluasi di Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura; dan
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 16

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi perbenihan dan perlindungan di Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura.
- (2) Uraian tugas Seksi Pembinaan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih tanaman pangan tanaman pangan dan hortikultura;
- d. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman pangan tanaman pangan dan hortikultura;
- e. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih tanaman pangan tanaman pangan dan hortikultura;
- f. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
- g. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
- h. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
- i. melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
- j. melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT;
- k. melakukan menyiapkan bahan pengendalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
- l. melakukan pengelolaan data OPT;
- m. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
- n. melaksanakan penyiapan Sekolah Lapang pengendalian hama terpadu;
- o. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- p. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan hortikultura; dan
- q. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Produksi

Pasal 17

- (1) Seksi Produksi mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi produksi dibidang tanaman pangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. melakukan penyiapan bahan kebijakan produksi dibidang tanaman pangan;
 - d. melakukan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 18

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian

bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.

- (2) Uraian tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. melakukan penyiapan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
 - g. melakukan fasilitasi promosi produk tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Pasal 19

- (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian

bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan di Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
 - b. penyusunan program pertanian;
 - c. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
 - d. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
 - e. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian;
 - f. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
 - g. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
 - h. melakukan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
 - i. melakukan bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenagaan Penyuluhan pertanian;
 - j. pemantauan dan evaluasi di Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan

Pasal 20

- (1) Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di Seksi Pengelolaan Lahan, Irigasi dan Pembiayaan.
- (2) Uraian tugas Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;

- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan Usaha tani dan jaringan irigasi tertier;
- d. melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- e. melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- f. melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- g. melakukan bimbingan pendampingan dan superfisi pembiayaan dan investasi pertanian;
- h. melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
- i. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian

Pasal 21

- (1) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian.
- (2) Uraian tugas Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;

- c. melakukan penghitungan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- d. melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- e. melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- f. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Penyuluhan

Pasal 22

- (1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Seksi Penyuluhan.
- (2) Uraian tugas Seksi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Penyuluhan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di Seksi Penyuluhan;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan program Penyuluhan pertanian;
 - d. melakukan penyiapan bahan materi dan pengembangan metodologi di Seksi Penyuluhan;
 - e. melakukan penyiapan bahan informasi dan media di Seksi Penyuluhan;
 - f. melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi di Seksi Penyuluhan;
 - g. melakukan penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas di Seksi Penyuluhan.

- h. melakukan penyusunan dan pengelolaan database di Seksi Penyuluhan;
- i. melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian;
- j. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian;
- k. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi di Seksi Penyuluhan;
- l. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
- m. melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluh pertanian;
- n. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Penyuluhan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Pasal 23

- (1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Ketersediaan Dan Distribusi Pangan.
- (2) Uraian tugas Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
 - b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
 - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;

- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Ketersediaan Pangan

Pasal 24

- (1) Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi dibidang ketersediaan pangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Ketersediaan Pangan;
 - b. melakukan melakukan penyiapan bahan koordinasi diseksi Ketersediaan Pangan;
 - c. melakukan penyiapan bahan pengkajian diseksi Ketersediaan Pangan;
 - d. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan pembinaan diseksi ketersediaan pangan;
 - e. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervise dan pelaporan diseksi ketersediaan pangan;
 - f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi Ketersediaan Pangan;
 - g. menyiapkan bahan analisis dan kajian Ketersediaan Pangan daerah;
 - h. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Distribusi Pangan

Pasal 25

- (1) Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi distribusi pangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Distribusi Pangan;
 - b. mengelola administrasi keragaman distribusi pangan.
 - c. mengkoordinasikan lintas sektor pengembangan distribusi pangan;
 - d. mengawasi dan mengendalikan sumber daya pangan dan pengelolaan cadangan pangan;
 - e. mengembangkan sistem distribusi pangan;
 - f. mengembangkan sarana distribusi pangan, lumbung pangan dan terminal agribisnis;
 - g. mengkoordinasikan pengembangan infrastruktur distribusi pangan; mengembangkan kebijakan koordinasi akses pangan;
 - h. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pembinaan, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanganan distribusi pangan;
 - i. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Distribusi Pangan;
 - j. melakukan penyiapan data harga pangan ditingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
 - k. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Kerawanan Pangan

Pasal 26

- (1) Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi dibidang kerawanan pangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi kerawanan pangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi, analisis dan kajian penanganan kerawanan pangan;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumus dan pelaksanaan kebijakan penanganan kerawanan pangan;
 - d. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pembinaan, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanganan kerawanan pangan;
 - e. melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
 - f. melakukan penyiapan bahan penyusunan analisis sitem kewaspadaan pangan dan gizi;
 - g. melakukan penyusunan laporan dan pengdokumentasian seksi Kerawanan Pangan;
 - h. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 27

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang konsumsi dan keamanan pangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan;
 - b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan;
 - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan;
 - e. penyiapan pemantapan program dibidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan;
 - g. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganeekaragaman konsumsi pangan;
 - h. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi dibidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Konsumsi Pangan

Pasal 28

- (1) Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi diseksi konsumsi pangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Konsumsi Pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi diseksi konsumsi pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian dibidang konsumsi pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan diseksi konsumsi pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi diseksi konsumsi pangan;
- f. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan diseksi konsumsi pangan;
- g. melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
- h. melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- i. melakukan penyiapan penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat konsumsi;
- j. melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- k. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Konsumsi Pangan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 29

- (1) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi diseksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan.

- (2) Uraian tugas Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - c. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - e. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - f. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - g. melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
 - h. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
 - i. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk Ketahanan pangan keluarga;
 - j. melakukan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - k. melakukan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;
 - l. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Keamanan Pangan

Pasal 30

- (1) Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi diseksi Keamanan Pangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Keamanan Pangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - c. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - e. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - f. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaar pengawasan pangan segar yang beredar;

- h. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- i. melakukan penyiapan bahan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD);
- j. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- k. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Keamanan Pangan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional.

BAB IV

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BUOL

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan Produksi padi (beras)	ton	16.000	16.000	22.000	25.000	28.000	31.000	138.000
2	Peningkatan produksi jagung	ton	60.000	60.000	57.000	85.000	100.000	100.000	472.000
3	Peningkatan produksi sayuran dan buah-buahan	Ha	260	260	280	300	320	340	1.760
4	Tersedianya unit pengolahan tanaman Perkebunan	kelompok	2	2	2	4	5	6	21
5	Meningkatnya Produksi tanaman perkebunan	ton	-	-	10.164	10.673	11.181	11.690	43.708

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Tersedianya Bibit Unggul tanaman Kelapa dalam	Ha	-	-	175	175	175	175	700
7	Tersedianya Bahan pupuk tanaman perkebunan	Kg lt	-	-	10.531 430	11.058 452	11.585 474	12.112 496	45.286 1.852
8	Cetak sawah baru	Ha	100	100	300	450	500	300	1.650
9	Optimalisasi lahan sawah	Ha	-	-	300	250	200	250	1.000
10	Alokasi bantuan pupuk dan pestisida	Ton	886,25	886,25	500	750	500	250	2.886,25
11	Cakupan bantuan pupuk dan pestisida	%	4,3	4,3	10	15	25	20	20
12	Luas lahan Taura yang termfaatkan	Ha	-	-	-	100	250	500	850
13	Alokasi pupuk bersubsidi di sektor perkebunan	Ton	-	-	250	480	550	600	1.880
14	Serapan pupuk bersubsidi di sektor perkebunan	%	-	-	25	50	60	75	75
15	Jaringan irigasi perpompaan	unit	2	2	3	4	4	5	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Jaringan irigasi embung	unit	9	9	6	3	2	2	22
17	Rehabilitasi jaringan irigasi tersier	ha	-	-	300	500	350	400	1.550
18	Panjang jalan pertanian yang dibangun	meter	4.800	4800	1500	2500	3000	1700	13.500
19	Alokasi pupuk bersubsidi	ton	2855	2855	2565	2750	2850	3000	14.020
20	Serapan pupuk bersubsidi	%	85	85	87,5	90	97,5	98,5	98,5
21	Cakupan alokasi buffer stock pestisida terhadap intensifikasi serangan OPT	%	45	45	50	65	70	75	75
22	Alat dan mesin pra panen	unit	143	143	25	30	35	50	283
23	Alat dan mesin pasca panen	unit	143	143	25	30	35	50	283
24	Cakupan layanan KUR	kel	23	23	25	30	35	35	148
24	Cakupan layanan AUP/S	ha	959,77	959,77	1000	1250	1500	1500	6209,77
26	Kenaikan kelas kelompok	kel	7	7	10	15	20	25	250
27	Magang dan transfer teknologi kelompok tani	kel	-	-	-	10	10	10	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Sekolah lapang	kelompok	16	16	20	20	20	20	76
28	Petani Penyuluh Swadaya	orang	5	5	5	7	7	7	31
30	Adaptasi teknologi	orang	-	-	60	60	60	60	240
31	Petani inovatif	orang	-	-	2	2	2	2	8
32	Pelatihan dan pembinaan Manajemen UPJA	lembaga	-	-	5	11	10	9	35
33	Pelatihan dan pembinaan manajemen KEP	kel	-	-	2	2	2	2	8
34	Pelatihan dan pembinaan GP3A	kel	-	-	3	5	4	3	15
35	Pelatihan dan pembinaan Kelompok tani/ Gapoktan ex program pemberdayaan	kel	-	-	10	30	25	20	85
36	Populasi Ternak sapi	ekor	-	18.000	26.351	34.919	41.994	50.065	171.329
37	Pelayanan Kesehatan Hewan	Kec	11	11	11	11	11	11	11
38	Penjaminan produk hewan yang ASUH	ton	-	-	30	35	40	45	150
39	Pengawasan lalu lintas Pengeluaran dan pemasukan ternak dalam daerah	ekor	-	-	50	50	50	50	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Penerapan Higiene pada unit usaha peredaran produk hewani	unit	-	-	8	12	16	20	56
41	Tersedianya cadangan pangan Pemerintah (CPP) sepanjang tahun	ton	15	15	25	30	35	40	160
42	Berkembangnya pengelolaan lumbung pangan masyarakat	lumbung	-	-	23	21	21	21	86
43	Menurunnya jumlah desa rawan pangan	desa	3	3	2	4	4	5	25
44	Tersedianya Informasi harga pangan sepanjang tahun	kecamatan	11	11	11	11	11	11	11
45	Jumlah Kelompok UKM dan TP PKK Kecamatan yang berpartisipasi dalam pengembangan pangan lokal yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).	Kecamatan	-	-	11	11	11	11	11
46	Jumlah Unit usaha pengembangan pangan lokal.	UKM	-	-	6	6	6	6	24
47	Jumlah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	KRPL	-	-	14	14	14	14	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Jumlah Lahan Pekarangan yang termanfaatkan.	Pekarangan	-	-	350	350	350	350	350
49	Sosialisasi dan Promosi Keamanan dan Mutu Pangan segar yang tepat sasaran	kecamatan	-	-	11	11	11	11	11

BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kabupaten Buol. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pembangunan sektor pertanian merupakan upaya untuk memanfaatkan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), modal, ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan guna menghasilkan produksi pertanian dan bahan baku industri untuk memenuhi kebutuhan pangan dan peningkatan kesejahteraan.

Demikian Indikator Kinerja Utama ini Kami susun agar lebih memberikan gambaran tentang berbagai prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kemajuan lembaga ini, sangat diharapkan demi kemajuan daerah di masa-masa mendatang.

Buol,
Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kabupaten Buol


Ir. USMAN, M.Si

NIP. 19670502 199804 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Jl. Batalipu No..... Kel. Leok II. Kec. Blau. Kab. Buol

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BUOL

Nomor : 800 / 279.19 / Distan-KP

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BUOL

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BUOL

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 (ayat 3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol.

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 179, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah ;
5. Peraturan Bupati Buol Nomor 44 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BUOL TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BUOL.

KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang

digunakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol Tahun 2017-2022

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Buol dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buol
Pada tanggal 30 JANUARI 2020

↳ Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol 1



Ir. USMAN, M.Si
NIP. 19670502 199804 1 001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Sosialisasi dan Promosi Keamanan dan Mutu Pangan segar yang tepat sasaran	kecamatan	-	-	11	11	11	11	11

Ditetapkan di Buol

Pada tanggal 30 Januari 2020

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kabupaten Buol



Ir. USMAN, M.Si
NIP. 19670502 199804 1 001

Lampiran : **Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol**

Nomor : 800/27A.19/Distan-kep

Tanggal : 30 JANUARI 2020

Tentang : PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BUOL

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BUOL

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan Produksi padi (beras)	ton	16.000	16.000	22.000	25.000	28.000	31.000	138.000
2	Peningkatan produksi jagung	ton	60.000	60.000	67.000	85.000	100.000	100.000	472.000
3	Peningkatan produksi sayuran dan buah-buahan	Ha	260	260	280	300	320	340	1.760
4	Tersedianya unit pengolahan tanaman Perkebunan	kelompok	2	2	2	4	5	6	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Meningkatnya Produksi tanaman perkebunan	ton	-	-	10.164	10.673	11.181	11.690	43.708
6	Tersedianya Bibit Unggul tanaman Kelapa dalam	Ha	-	-	175	175	175	175	700
7	Tersedianya Bahan pupuk tanaman perkebunan	Kg lt	-	-	10.531 430	11.058 452	11.585 474	12.112 496	45.286 1.852
8	Cetak sawah baru	Ha	100	100	300	450	500	300	1.650
9	Optimalisasi lahan sawah	Ha	-	-	300	250	200	250	1.000
10	Alokasi bantuan pupuk dan pestisida	Ton	886,25	886,25	500	750	500	250	2.886,25
11	Cakupan bantuan pupuk dan pestisida	%	4,3	4,3	10	15	25	20	20
12	Luas lahan Taura yang dimanfaatkan	Ha	-	-	-	100	250	500	850
13	Alokasi pupuk bersubsidi di sektor perkebunan	Ton	-	-	250	480	550	600	1.880
14	Serapan pupuk bersubsidi di sektor perkebunan	%	-	-	25	50	60	75	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Jaringan irigasi perpompaan	unit	2	2	3	4	4	5	18
16	Jaringan irigasi embung	unit	9	9	6	3	2	2	22
17	Rehabilitasi jaringan irigasi tersier	ha	-	-	300	500	350	400	1.550
18	Panjang jalan pertanian yang dibangun	meter	4.800	4800	1500	2500	3000	1700	13.500
19	Alokasi pupuk bersubsidi	ton	2855	2855	2565	2750	2850	3000	14.020
20	Serapan pupuk bersubsidi	%	85	85	87,5	90	97,5	98,5	98,5
21	Cakupan alokasi buffer stock pestisida terhadap intensifikasi serangan OPT	%	45	45	50	65	70	75	75
22	Alat dan mesin pra panen	unit	143	143	25	30	35	50	283
23	Alat dan mesin pasca panen	unit	143	143	25	30	35	50	283
24	Cakupan layanan KUR	kel	23	23	25	30	35	35	148
25	Cakupan layanan AOTP/S	ha	959,77	959,77	1000	1250	1500	1500	6209,77
26	Kenaikan kelas kelompok	kel	7	7	10	15	20	25	250
27	Magang dan transfer teknologi kelompok tani	kel	-	-	-	10	10	10	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Sekolah lapang	kelompok	16	16	20	20	20	20	76
28	Petani Penyuluh Swadaya	orang	5	5	5	7	7	7	31
30	Adaptasi teknologi	orang	-	-	60	60	60	60	240
31	Petani inovatif	orang	-	-	2	2	2	2	8
32	Pelatihan dan pembinaan Manajemen UPJA	lembaga	-	-	5	11	10	9	35
33	Pelatihan dan pembinaan manajemen KEP	kel	-	-	2	2	2	2	8
34	Pelatihan dan pembinaan GP3A	kel	-	-	3	5	4	3	15
35	Pelatihan dan pembinaan Kelompok tani/ Gapoktan ex program pemberdayaan	kel	-	-	10	30	25	20	85
36	Populasi Ternak sapi	ekor	-	18.000	26.351	34.919	41.994	50.065	171.329
37	Pelayanan Kesehatan Hewan	Kec	11	11	11	11	11	11	11
38	Penjaminan produk hewan yang ASUH	ton	-	-	30	35	40	45	150
39	Pengawasan lalu lintas Pengeluaran dan pemasukan ternak dalam daerah	ekor	-	-	50	50	50	50	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Penerapan Higiene pada unit usaha peredaran produk hewani	unit	-	-	8	12	16	20	56
41	Tersedianya cadangan pangan Pemerintah (CPP) sepanjang tahun	ton	15	15	25	30	35	40	160
42	Berkembangnya pengelolaan lumbung pangan masyarakat	lumbung	-	-	23	21	21	21	86
43	Menurunnya jumlah desa rawan pangan	desa	3	3	2	4	4	5	25
44	Tersedianya Informasi harga pangan sepanjang tahun	kecamatan	11	11	11	11	11	11	11
45	Jumlah Kelompok UKM dan TP PKK Kecamatan yang berpartisipasi dalam pengembangan pangan lokal yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).	Kecamatan	-	-	11	11	11	11	11
46	Jumlah Unit usaha pengembangan pangan lokal.	UKM	-	-	6	6	6	6	24
47	Jumlah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	KRPL	-	-	14	14	14	14	56
48	Jumlah Lahan Pekarangan yang termafaatkan.	Pekarangan	-	-	350	350	350	350	350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Sosialisasi dan Promosi Keamanan dan Mutu Pangan segar yang tepat sasaran	kecamatan	-	-	11	11	11	11	11

Ditetapkan di Buol

Pada tanggal 30 Januari 2020

✓ Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kabupaten Buol 1


Ir. USMAN, M.Si

NIP. 19670502 199804 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Alamat : Jalan Batalipu Kelurahan Leok II Kabupaten Buol 94563

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BUOL

Nomor : 800 / 275 . 9 / Distan-KP

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2019,
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BUOL

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan pelaksanaan APBD wajib melaporkan laporan keuangan dan laporan kinerja untuk kelancaran penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Tahun 2019 dipandang perlu menetapkan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- b. bahwa pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2018 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol Tahun 2019
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 179, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) ;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;

5. Peraturan Bupati Buol Nomor 44 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BUOL TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2019, DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

PERTAMA : Menetapkan mereka yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 30 Januari 2020


KEPALA DINAS ↑
Ir. USMAN, M.Si
NIP. 19670502 199804 1 001

Lampiran : **Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol**

Nomor : 800 / 275, 19 / 01 Stan - KP

Tanggal : 30 JANUARI 2020

Tentang: **TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019**

No	Jabatan	Di tunjuk sebagai
1	Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Ketua
2	Kasubag Perencanaan dan Program	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Anggota
4.	Kepala Bidang Perkebunan	Anggota
5.	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	Anggota
6.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
7.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
8.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota

Ditetapkan di Buol

Pada tanggal 30 Januari 2020



NIP. 19670502 199804 1 001